



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)

Nadia Setyarini

nadiasetyarini54@gmail.com

Sri Rustiyaningsih

rustiyaning@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa pada periode 2017-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal.

Abstract

This study aims to empirically prove, the influence of Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund for Capital Expenditure Allocation. The sample of this study were all regencies/cities in Java in the 2017-2018 period. The sampling technique was used *purposive sampling*. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 24. The results of the study prove that the variable of Original Local Government Revenue and General Allocation Funds show a significant positive effect on the Capital Expenditure Allocation, while the variable Specific Allocation Funds and Revenue Sharing Funds have not effect on the capital expenditure allocation.

Keywords: original local government revenue, general allocation funds, special allocation funds, revenue sharing funds, capital expenditures.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23 Tahun 2014). Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekayaan atau potensi yang terdapat di daerah, seperti: obyek wisata, hasil bumi, perdagangan, dan budaya. Sumber pendapatan daerah yang diperoleh kemudian dialokasikan dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pemerintah daerah dapat mendistribusikan dana berupa anggaran belanja modal dalam pembentukan modal dan investasi untuk membiayai pembangunan. Namun pada kenyataannya

pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal. Pada tahun 2017 dan 2018 yang menjadi komponen belanja terbesar untuk kabupaten/kota adalah belanja pegawai dengan persentase sebagai berikut: belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar 41,3% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 39,8%. Untuk belanja modal pada tahun 2017 sekitar 21,6% sedangkan tahun 2018 sebesar 20,4% (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2018).

Secara umum pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerahnya, hal tersebut tercermin dari persentase dana transfer pusat yang masih tinggi. Pada tahun 2018 PAD sebesar 15,5%; Dana Perimbangan 66,6%; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 17,7% (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2018).

Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah dapat membantu meningkatkan belanja modal yang berperan sebagai sumber dana. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat juga belanja modal. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal (Permana dan Rahardjo, 2013). Tetapi hasil penelitian yang berbeda di tunjukan oleh Wandira (2013) yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat sumber dana lain yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Sumber dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mengatasi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat disebut dana transfer pusat atau dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 12 Tahun 2019). Dengan adanya DAU diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, sehingga daerah dapat melaksanakan desentralisasi dengan baik. Hasil penelitian Novianto dan Hanafiah (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Wandira (2013) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP No 12 Tahun 2019). Dengan adanya DAK diharapkan dapat membantu kemampuan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan belanja modal yang dapat berdampak pada pembangunan daerah. Hasil penelitian Nuarisa (2013) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Palealu (2013) juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap belanja modal. sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Rahmawati dan Tjahjono (2018) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PP No 12 Tahun 2019). Dengan adanya DBH diharapkan dapat memperbaiki serta membantu kemampuan keuangan daerah untuk digunakan sebagai dana dalam alokasi belanja modal sehingga daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan serta pembangunan. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber dana dasar yang cukup potensial bagi pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal (Sholikhah dan Wahyudi, 2014; Wandira, 2013; Wahyuni dan Rosmida, 2018).

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini mereplikasi penelitian Nuarisa (2013) yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan penambahan variabel. Pada penelitian Nuarisa (2013) meneliti pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Disamping itu juga menambahkan variabel Dana Bagi Hasil yang berasal dari Wahyuni dan Rosmida (2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal. Manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengelola PAD, DAU, DAK, dan DBH secara tepat dan mengalokasikannya pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan kemandirian daerah.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Modal

Belanja daerah menurut jenisnya terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (UU No 33 Tahun 2004). Menurut PP No 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal (Nuarisa, 2013). Sumber modal yang dipakai untuk pengalokasian belanja modal berasal dari daerah itu sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah dan berasal dari pemerintah pusat yang disebut Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Menurut Solikhah dan Wahyudin (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pembangunan di daerah, adanya pendapatan asli daerah dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja daerah dan juga dijadikan tolak ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi.

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah (Permendagri No 33 Tahun 2019). Peningkatan PAD dapat memberikan dampak pada pendistribusian anggaran belanja modal. Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa menambah kualitas layanan publik yang perputarannya dapat meningkatkan taraf keikutsertaan publik terhadap pembangunan yang tergambar dari peningkatan PAD.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah, proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna

otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004) dalam (Wahyuni dan Rosmida, 2018). Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan alokasi dasar yaitu dihitung berdasarkan jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik, dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi: kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis jangka panjang). Dengan adanya arahan tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang telah direalisasikan dalam alokasi belanja modal.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri (Nuarisa, 2013). Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi salah satu cara agar daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi.

Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat pula alokasi Belanja Modal. Jika belanja modal meningkat maka akan berdampak baik pada peningkatan pembangunan dan mutu pelayanan masyarakat. Jika aset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat, dapat digunakan sebagai investasi untuk sumber dana belanja modal selanjutnya, dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dalam penelitian Nurdiwaty, Zaman, dan Kritinawati (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Permana dan Rahardjo(2013); serta Palealu, (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Tetapi hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Menurut Yovita (2011, dalam Wandira, 2013) Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tetapi cenderung memiliki belanja modal yang rendah, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah

lebih banyak menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja rutin atau belanja operasional. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Solikin (2010, dalam Pramana dan Raharjo, 2013) mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan salah satunya DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah dapat memanfaatkan DAU sebagai modal untuk belanja modal. Dari aset tetap yang dihasilkan dapat digunakan sebagai investasi untuk sumber dana pembiayaan yang lainnya. Nuarisa (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat, karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar alokasi untuk belanja modal juga ikut meningkat. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dalam penelitian Novianto dan Hanafiah (2015); Pratiwi, dkk (2017); serta Rahmawati dan Tjahjono (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Wandira (2013) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, dikarenakan DAU yang besar cenderung memiliki belanja modal rendah sebab DAU digunakan untuk membiayai selain belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena hubungan DAK dan Belanja Modal digunakan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan lingkungan. Pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Tujuan DAK yaitu untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang digunakan sebagai sumber pendanaan terhadap anggaran belanja modal. Semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin besar pula anggaran belanja modal. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian Palealu (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Rahmawati dan Tjahjono (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, naik turunnya DAK tidak berpengaruh pada belanja modal. berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Menurut Wandira (2013) pemerintah daerah dapat mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran Dana Bagi Hasil semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Dana Bagi Hasil adalah salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal, adanya DBH diharapkan biaya pembangunan daerah dapat bertambah (Sholikhah dan Wahyudin, 2014).

DBH merupakan salah satu sumber modal dasar pemerintah daerah yang cukup potensial untuk mendapatkan dana pembangunan, jadi jika anggaran Dana Bagi Hasil meningkat maka Alokasi Belanja Modal pun meningkat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Wahyuni dan Rosmida (2018) bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Sholikhah dan Wahyudi (2014); serta Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian diperoleh melalui angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dimensi waktu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pooled data*, yang merupakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Sedangkan untuk unit analisisnya adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Populasi, Sampel, dan Teknik Penyampelan

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada periode 2017-2018 yang terdiri 119 kabupaten/kota. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa pada periode 2017-2018. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang bertujuan untuk mendapatkan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam pemilihan sampel tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang laporan realisasi APBDnya tercantum di laporan realisasi APBD tahun 2017-2018 yang diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id dan mempunyai data yang lengkap sesuai variabel yang diteliti selama tahun pengamatan.

Variabel Penelitian

Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 33 tahun 2019 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal diukur dari total belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya (Permendagri No 33 tahun 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah diukur dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (UU No 33 tahun 2004).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No 33 tahun 2019). Variabel ini diukur melalui besarnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33 tahun 2004). Variabel ini diukur melalui besarnya Dana Alokasi khusus yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 tahun 2004). Dana Bagi Hasil diukur dari total penerimaan dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam (UU No 33 tahun 2004).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2018 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2018 dapat diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Dari hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa banyaknya data (n) yaitu 217. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 410.472.107.000; dengan nilai minimum sebesar Rp -1.412.063.869.000; nilai maksimum sebesar Rp 5.113.794.032.000; dan standar deviasi sebesar Rp 609.296.834.100. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada periode 2017-2018 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah rendah.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 685.254.530.900; dengan nilai minimum sebesar Rp 40.149.233.760; nilai maksimum sebesar Rp 1.539.995.685.000; dan standar deviasi sebesar Rp 260.567.449.500. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Dana Alokasi Umum pada periode 2017-2018 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah tinggi.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 213.040.306.300; dengan nilai minimum sebesar Rp -93.063.106.700; nilai maksimum sebesar Rp 982.123.081.800; dan standar deviasi sebesar Rp 136.402.865.200. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Dana Alokasi Khusus pada periode 2017-2018 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah rendah.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) (X4) memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 213.811.179.000; dengan nilai minimum sebesar Rp -679.179.481.000; nilai maksimum sebesar Rp 2.388.822.656.000; dan standar deviasi sebesar Rp 257.719.932.600. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Dana Bagi Hasil periode 2017-2018 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah rendah.

Variabel Belanja Modal (BM) (Y) memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 330.215.039.100; dengan nilai minimum sebesar Rp -620.456.527.900; nilai maksimum sebesar Rp 2.460.031.692.000; dan standar deviasi sebesar Rp 287.818.025.700. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Belanja Modal periode 2017-2018 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah rendah.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lag_X1	217	-1412063869000,00	5113794032000,00	410472107000,0000	609296834100,00000
Lag_X2	217	40149233760,00	1539995685000,00	685254530900,0000	260567449500,00000

Lag_X3	217	-93063106700,00	982123081800,00	213040306300,0000	136402865200,00000
Lag_X4	217	-679179481000,00	2388822656000,00	213811179000,0000	257719932600,00000
Lag_Y	217	-620456527900,00	2460031692000,00	330215039100,0000	287818025700,00000
Valid N	217				
(listwise)					


Sumber: Output SPSS 24

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 1 di atas terlihat bahwa titik data menyebar mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 2 diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sehingga tidak terdapat gangguan multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	691763380	2742348571		2,523	,012		
	40,000	0,000					
PAD	,387	,017	,836	22,629	,000	,499	2,003
DAU	,127	,039	,129	3,238	,001	,432	2,316
DAK	,148	,078	,071	1,888	,060	,484	2,064
DBH	,021	,042	,019	,506	,614	,487	2,055


a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS 24

Uji Heterokedastisitas

Grafik pada gambar 3 memperlihatkan titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y, titik-titik tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, menyebar, kemudian menyempit), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Gambar 2. Uji heterokedastisitas



Sumber: Output SPSS 24

Uji Autokorelasi

Cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-Watson atau DW test.

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbon-watson (d) sebesar 1,358 dengan tingkat signifikasi 5%, dengan total sampel (n) 218, dan k variabel independen (k) sebanyak 4, maka diperoleh $dl = 1,7279$; $du = 1,8094$. Dengan demikian menunjukkan nilai tabel $d < dl$, yaitu $1,358 < 1,7279$ sehingga terdapat autokorelasi positif.

Tabel 3. Uji Tabel Uji Autokerelasi Durbon Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,925 ^a	,855	,852	123599727200,0000	1,358

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS 24

Di karenakan terdapat autokorelasi pada penelitian ini dan model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mengatasinya perlu dilakukan tranformasi data. Tranformasi data tersebut menggunakan metode *Cochrane Orcutt*.

Tabel 4. Uji Cochrane Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 ^a	,838	,835	116959488700,00000	1,915

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan dari hasil uji *Cochrane Orcutt* diketahui bahwa nilai Durbon-watson (d) sebesar 1,915 dengan tingkat signifikasi 5%. Karena pengobatan data menggunakan tranformasi data sehingga total sampel menjadi (n) 217, dan k variabel independen (k) sebanyak 4, maka

diperoleh $dl = 1,7279$; $du = 1,8094$. Dengan demikian menunjukkan nilai tabel $du < d < 4 - du$, yaitu sehingga $1,8094 < 1,915 < 2,1906$ tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian uji *Cochrane Orcutt* dapat memperbaiki masalah autokorelasi pada penelitian ini.

Dijelaskan pula bahwa R^2 adalah 0,838. Hal ini berarti 83,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK, dan DBH sedangkan sisanya 16,2% ($100 - 83,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Analisis Regresi

$$Y = 35.808.663.890 + 0,392 \text{ PAD} + 0,148 \text{ DAU} + 0,143 \text{ DAK} + 0,009 \text{ DBH}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta regresi adalah 35.808.663.890 maka jika variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH bernilai nol maka tingkat belanja modal adalah 35.808.663.890.
- Nilai koefisien PAD (X1) sebesar 0,392 menyatakan bahwa PAD bernilai positif yang berarti setiap penambahan PAD satu satuan, dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,392.
- Nilai koefisien DAU (X2) sebesar 0,148 menyatakan bahwa DAU bernilai positif yang berarti setiap penambahan DAU satu satuan, dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,148.
- Nilai koefisien DAK (X3) sebesar 0,143 menyatakan bahwa DAK bernilai positif yang berarti setiap penambahan DAK satu satuan, dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,143.
- Nilai koefisien DBH (X4) sebesar 0,009 menyatakan bahwa DBH bernilai positif yang berarti setiap penambahan DBH satu satuan, dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,009.

Tabel 5. Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35808663890,000	22644423480,000		1,581	,115
Lag_X1	,392	,018	,830	21,816	,000
Lag_X2	,148	,041	,134	3,576	,000
Lag_X3	,143	,073	,068	1,944	,053
Lag_X4	,009	,042	,008	,206	,837

a. Dependent Variable: Lag_Y

Uji t

Hasil uji t untuk persamaan regresi sebagai berikut:

- Pada penelitian ini untuk variabel PAD berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 21,816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- Pada penelitian ini untuk variabel DAU berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 3,576 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- Pada penelitian ini untuk variabel DAK berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 1,944 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,053 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- Pada penelitian ini untuk variabel DBH berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 0,206 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,837 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F dibawah dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 274,008 dan nilai signifikan 0,000 ($P < 0,05$), hal ini berarti PAD, DAU, DAK, DBH secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1499321197000000000 0000000,000	4	3748302992000000000 0000000,000	274,008	,000 ^b
	Residual	2900058663000000000 000000,000	212	1367952200000000000 00000,000		
	Total	1789327063000000000 0000000,000	216			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

Sumber: Output SPSS 24

Pembahasan

PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 21,816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima.

Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin besar juga alokasi belanja modal. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Nuarisa (2013); Nurdiwaty, dkk (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Permana dan Rahardjo (2013); serta Palealu, (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 3,576 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal juga akan semakin meningkat.

Hal penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nuarisa (2013); Novianto dan Hanafiah (2015); Pratiwi, dkk (2017); serta Rahmawati dan Tjahjono (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 1,944 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,053 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak.

Hal ini berarti naik turunnya DAK tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal. Hal tersebut karena jumlah penerimaan DAK pada tahun 2017-2018 paling kecil yaitu sebesar Rp 213.040.306.300 dibandingkan dengan penerimaan lain-lain seperti PAD, DAU, dan DBH. Sehingga pemerintah daerah kurang mempertimbangkan DAK sebagai bahan acuan dalam alokasi belanja modal. Meskipun alokasi DAK cenderung lebih meningkatkan aset daerah, namun alokasi dan penggunaan dana tersebut bisa berubah disetiap tahun anggaran.

Karena dalam pengalokasian DAK diatur langsung dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN, sehingga pemda tidak dapat sembarangan dalam mengalokasikan DAK dan tidak semua daerah mendapatkan DAK hanya daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU No 33 Tahun 2004 yaitu kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Tjahjono (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga naik turunnya DAK tidak berpengaruh pada belanja modal. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nuarisa (2013).

DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 0,206 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,837 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_4 ditolak. Sehingga naik turunnya DBH tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wahyuni dan Rosmida (2018) sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Mundiroh (2019), secara teori DBH semestinya berpengaruh cukup signifikan terhadap alokasi Belanja Modal mengingat DBH adalah salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendanaan Pemda dalam melakukan pembangunan guna peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui alokasi anggaran ke sektor Belanja Modal merupakan salah satu yang diharapkan dilakukan oleh Pemda dengan adanya DBH ini, namun demikian, jumlah penerimaan DBH yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti PAD dan juga DAU membuat pengaruh DBH terhadap Belanja Modal menjadi tidak signifikan. Dengan kata lain, karena nilainya yang kecil yaitu sebesar Rp 213.811.179.000 kemudian membuat Pemda kurang mempertimbangkan DBH sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Belanja Modal. Hal ini juga mungkin disebabkan diserapnya penerimaan DBH untuk membiayai pengeluaran daerah yang lain seperti pengeluaran rutin untuk pegawai, perawatan, dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- PAD mempunyai nilai t hitung sebesar 21,816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- DAU mempunyai nilai t hitung sebesar 3,576 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- DAK mempunyai nilai t hitung sebesar 1,944 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,053 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- DBH mempunyai nilai t hitung sebesar 0,206 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,837 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Saran

- Sebaiknya penelitian dilakukan lebih dari dua periode dan menggunakan data terbaru.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap belanja modal seperti pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2019). *Realisasi APBD(2017-2018)*. Didapatkan dari www.djpk.depkeu.go.id.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*. Jakarta: Penerbit Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Ghozali, Imam. (2014). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N., dan Porter, D.C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (buku 2 edisi 5). Jakarta: Penerbit Salemba empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kakasih, Kawung, dan Tumengkang. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara Periode 20019-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (02).
- Novianto, R., dan Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4 (1).
- Nurdiwaty, D., Zaman B., dan Kristinawati, E. (2017). Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17 (01).
- Nuarisa, A.S. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1).
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 2 (1).
- Palealu, M.A. (2013). Pengaruh Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Emba*, 1 (4).
- Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permana, Y.D., dan Rahardjo, N.S. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Danan Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (4).
- Pratiwi, A., Chomsatu, Y., dan Nurlaela, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Paradigma*. 19 (02).
- Rahmawati, R., dan Achmad, T. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis*, 26 (2).
- Sholikhah, I., dan Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4).
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyuni, S.E., dan Rosmida. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 1 (1).
- Wandira, G.A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1).



Hak Kপি (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.